



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website: <https://dpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 100.3.12/0010/DPMPTSP/PF/2026
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN KEMBANG MELATI LABURA, TK KEMBANG MELATI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa sebagaimana ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diperlukan adanya Lembaga yang dapat mengelola Pendidikan;

b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal YAYASAN KEMBANG MELATI LABURA, TK KEMBANG MELATI dengan NIB 3003230017578, dalam kegiatannya perlu mendapat YAYASAN KEMBANG MELATI LABURA, TK KEMBANG MELATI Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak YAYASAN KEMBANG MELATI LABURA, TK KEMBANG MELATI;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN YAYASAN KEMBANG MELATI LABURA, TK KEMBANG MELATI.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kepada :
- Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN KEMBANG MELATI LABURA,
TK KEMBANG MELATI
- Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun Pulo Malaha II
Kel./Desa Sukarama Baru
Kec. Kualuh Hulu
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3003230017578
- Nama Satuan Pendidikan : YAYASAN KEMBANG MELATI LABURA,
TK KEMBANG MELATI
- Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
- KBLI : P. 85132
- Lokasi Izin : Dusun Pulo Malaha II
Kel./Desa Sukarama Baru
Kec. Kualuh Hulu
- KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2027.
- KETIGA : Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak -Kanak, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak ini sekaligus menjadi Izin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pimpinan lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 25 Mei 2026

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**

**Pjt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAHYUDDIN MASUTION, S.Sos
Penata Tk. I (HI/d)
NIP. 19830310 201101 1 007

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.